

KESESUAIAN AKAD DAN RISIKO GHARAR PADA SKEMA BUY NOW PAY LATER (BNPL) SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN REGULASI OJK

M Rahul Firmansyah¹, Anas Baharudin Wahid²

^{1,2}Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ¹Rahulfirmansyah27@gmail.com, ²Anas05071998@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan pesat layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia telah mendorong munculnya varian BNPL berlabel syariah sebagai alternatif bagi konsumen Muslim yang ingin menghindari riba. Namun, klaim kepatuhan syariah pada produk tersebut belum banyak diuji secara sistematis, khususnya dikaitkan dengan Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL yang baru terbit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian akad dalam skema BNPL syariah dengan prinsip fikih muamalah, mengidentifikasi potensi unsur riba dan gharar pada praktiknya, serta mengkaji keterkaitan antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK terbaru dalam mengatur BNPL syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), berdasarkan 22 sumber sekunder berupa artikel jurnal terindeks ber-DOI (2016–2026), fatwa DSN-MUI, dan dokumen regulasi resmi OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BNPL syariah semestinya berbasis akad ijarah, kafalah, murabahah, atau qardh hasan, tetapi dalam praktiknya banyak platform masih membebankan biaya yang secara substansi menyerupai bunga dan denda berbasis persentase yang berpotensi tergolong riba jahiliyah, di samping ketidakjelasan perhitungan biaya yang mengarah pada gharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan fatwa DSN-MUI yang secara spesifik mengatur BNPL syariah serta sinkronisasi teknis dengan POJK 32/2025 agar produk BNPL syariah benar-benar patuh secara substansi, bukan sekadar label.

Kata Kunci: Buy Now Pay Later, Fintech Syariah, Akad, Gharar, Riba, Regulasi OJK

Abstrack

The rapid growth of Buy Now Pay Later (BNPL) services in Indonesia has spurred the emergence of Sharia-compliant BNPL variants as an alternative for Muslim consumers seeking to avoid riba (usury). However, claims regarding the Sharia compliance of these products have not been systematically tested, particularly in relation to the recently issued OJK Regulation Number 32 of 2025 concerning BNPL operations. This study aims to analyze the alignment of contracts within Sharia BNPL schemes with fiqh muamalah (Islamic commercial law) principles, identify potential elements of riba and gharar (uncertainty/ambiguity) in practice, and examine the interplay between DSN-MUI fatwas* and the latest OJK regulations governing Sharia BNPL. A qualitative descriptive-analytical method was employed using a library research approach, drawing upon 22 secondary sources—including DOI-indexed journal articles (2016–2026), DSN-MUI fatwas, and official OJK regulatory documents. The findings indicate that, normatively, Sharia BNPL should be based on ijarah, kafalah, murabahah, or qardh hasan contracts; however, in practice, many platforms still impose fees that are substantively akin to interest and

percentage-based penalties potentially classifying them as *riba jahiliyah* alongside fee calculation ambiguities that lead to *gharar*. The study concludes that a specific DSN-MUI fatwa governing Sharia BNPL is required, alongside technical synchronization with POJK 32/2025, to ensure that Sharia BNPL products achieve substantive compliance rather than merely bearing a label.

Keywords: Buy Now Pay Later, Sharia Fintech, Contract, *Gharar*, *Riba*, OJK Regulation

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan digital Indonesia mengalami transformasi cepat dengan hadirnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang populer disebut *paylater* — sebuah skema pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya secara angsuran di kemudian hari, umumnya tanpa kartu kredit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan lonjakan yang sangat signifikan: pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 55,85% secara tahunan menjadi Rp12,81 triliun pada Maret 2026, sementara baki debit BNPL perbankan mencapai Rp30,1 triliun dengan pertumbuhan 37,72% (yoy) pada Mei 2026, dan jumlah rekening pengguna secara nasional telah menembus lebih dari 31 juta rekening. Pertumbuhan sebesar itu, disertai rasio kredit macet (*Non-Performing Financing*) yang sempat menembus 9,74% jauh melampaui ambang batas aman 5% mendorong OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL sebagai instrumen prudensial baru.

Fenomena pertumbuhan BNPL bukan hanya isu Indonesia. Riset internasional oleh (Guttman-Kenney et al., 2023) yang menganalisis data transaksi kartu kredit di Inggris menemukan bahwa sebagian konsumen justru membebaskan transaksi BNPL ke kartu kredit mereka, sehingga produk yang dipasarkan sebagai "bebas bunga" pada akhirnya tetap menimbulkan beban bunga tidak langsung dan meningkatkan risiko gagal bayar, khususnya pada kelompok konsumen muda dan berpenghasilan rendah (Guttman-Kenney et al., 2023). Temuan serupa pada aspek perilaku konsumen ditunjukkan oleh studi terhadap *online purchase behavior*, yang mendapati bahwa kemudahan BNPL mendorong peningkatan frekuensi dan nilai belanja konsumen secara signifikan. Dengan demikian, secara global BNPL bukan sekadar inovasi metode pembayaran, melainkan juga instrumen yang berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan risiko keuangan konsumen.

Di tengah tren tersebut, sejumlah penyelenggara jasa keuangan mulai menawarkan varian BNPL berlabel syariah sebagai alternatif bagi konsumen Muslim yang ingin menghindari unsur *riba*. Namun demikian, klaim kepatuhan syariah pada produk-produk tersebut belum sepenuhnya teruji secara akademis dan normatif. Kajian atas Shopee PayLater

meskipun bukan produk berlabel syariah kerap dijadikan rujukan empiris karena mewakili struktur BNPL yang paling banyak digunakan di Indonesia. Penelitian (Yuswalina & Imron, 2023) menemukan bahwa denda keterlambatan pembayaran pada skema *paylater* semacam ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena sifatnya yang menambah beban utang tanpa dasar transaksi riil. Penelitian (Firdaus et al., 2024) yang meninjau BNPL dari perspektif *maqāṣid al-shariah* menyimpulkan bahwa penggunaan layanan *paylater* konvensional berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah karena adanya pungutan biaya tambahan yang termasuk kategori riba. Kajian yang lebih baru dari (Siswana & Silkani, 2026) bahkan secara eksplisit mempertanyakan apakah BNPL merupakan inovasi finansial genuine atau sekadar bentuk baru dari praktik riba modern.

Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat belum ada fatwa DSN-MUI yang secara spesifik dan komprehensif mengatur skema BNPL syariah; rujukan yang tersedia masih bersifat umum, yakni Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di tingkat daerah, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur bahkan telah menerbitkan Fatwa No. 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem *Paylater*, namun fatwa ini belum berlaku nasional dan belum terintegrasi dengan kerangka regulasi OJK terbaru.

Dari sisi hukum positif, sejumlah studi telah menyoroti aspek perlindungan konsumen BNPL secara umum. Penelitian (Martadikusuma, 2025) yang mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi BNPL dari sisi regulasi dan praktik bisnis, menemukan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya memadai untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Sejalan dengan itu, (Ningrum, 2025) membandingkan regulasi syarat dan ketentuan fitur *paylater* di berbagai platform *e-commerce* dan menemukan variasi signifikan dalam kepatuhan terhadap kebijakan OJK. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek hukum perdata dan perlindungan konsumen secara umum, belum banyak yang mengintegrasikan analisis kesesuaian akad syariah dengan kerangka POJK 32/2025 yang baru terbit.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*): pertama, minimnya kajian yang secara khusus menganalisis struktur akad BNPL *berlabel syariah* secara mendalam, karena mayoritas penelitian terdahulu justru mengkaji BNPL konvensional (Shopee PayLater) sebagai objek utama. Kedua, belum ada penelitian yang

mengaitkan analisis fikih muamalah atas BNPL syariah dengan Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 yang merupakan regulasi paling mutakhir dan berpengaruh langsung terhadap tata kelola BNPL di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan tujuan: (1) menganalisis kesesuaian akad yang lazim digunakan dalam skema BNPL syariah dengan prinsip fikih muamalah; (2) mengidentifikasi potensi unsur riba dan gharar dalam praktik BNPL, khususnya pada komponen biaya layanan dan denda keterlambatan; dan (3) mengkaji keterkaitan serta kesenjangan antara kerangka fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK terbaru dalam mengatur praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma, akad, dan regulasi yang dapat dianalisis secara memadai melalui dokumen tertulis tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan, sejalan dengan metode yang digunakan pada penelitian-penelitian sejenis mengenai kepatuhan syariah pada produk *fintech*.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas tiga kategori: pertama, fatwa DSN-MUI yang relevan, meliputi Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Fatwa MUI Jawa Timur No. 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater. Kedua, dokumen regulasi resmi berupa Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL beserta rilis data resmi OJK terkait perkembangan industri. Ketiga, 22 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas BNPL, *paylater*, dan *fintech* syariah, seluruhnya diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir (2016–2026) dan memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) sebagai jaminan keterindeksan dan kredibilitas akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal ilmiah (termasuk ScienceDirect, arXiv, dan repositori jurnal nasional terindeks) serta situs resmi OJK dan DSN-MUI. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi ketentuan akad dalam masing-masing fatwa, membandingkannya dengan mekanisme operasional BNPL yang dilaporkan dalam literatur empiris, kemudian

menilai kesesuaiannya berdasarkan tiga kriteria utama: kejelasan objek akad, kejelasan struktur biaya (bebas gharar), dan ketiadaan tambahan biaya yang terkait langsung dengan waktu atau besaran utang (bebas riba). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai artikel jurnal, fatwa, dan dokumen regulasi untuk memastikan konsistensi interpretasi sebelum ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep BNPL dan Fintech Syariah

BNPL merupakan bentuk kredit konsumen jangka pendek yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa di muka dan membayarnya secara bertahap (Guttman-Kenney et al., 2023). Dalam konteks fintech syariah, setiap produk pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib memenuhi prinsip bebas riba, gharar, dan maysir sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi payung normatif utama bagi pengembangan produk-produk fintech syariah di Indonesia, termasuk BNPL berlabel syariah, meski belum memuat ketentuan teknis yang spesifik untuk skema pembayaran tertunda semacam *paylater*.

Akad dalam Skema Pembiayaan Multijasa dan Elektronik Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa menjadi rujukan akad yang paling relevan bagi BNPL syariah, karena menegaskan bahwa pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad ijarah atau kafalah, dengan ujah (imbalan jasa) yang disepakati di awal dan tidak boleh dikaitkan dengan besaran maupun jangka waktu utang. Kajian (Rahayu & Nurhasanah, 2020) atas konstruksi akad ijarah dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa esensi kepatuhan syariah terletak pada kejelasan nominal ujah sejak awal akad, bukan pada penetapan biaya secara persentase yang melekat pada jumlah dan durasi utang. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menekankan bahwa instrumen pembayaran digital harus terbebas dari riba dan gharar, dengan hubungan antara penerbit dan pengguna diatur melalui akad yang jelas dan transparan.

Riba dan Gharar dalam Praktik BNPL

Sejumlah kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Penelitian (Cahyani et al., 2023) yang meneliti keputusan konsumen menggunakan Shopee PayLater di Depok mendapati bahwa faktor kepercayaan, kemudahan,

dan keamanan menjadi determinan utama minat penggunaan, tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dari struktur biayanya (Cahyani et al., 2023). Perilaku konsumtif pengguna BNPL berdasarkan konsep konsumsi Muhammad Abdul Mannan dan menemukan bahwa skema pembayaran tertunda ini mendorong konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam ekonomi Islam (Triyana et al., 2024). Kecenderungan penggunaan *paylater* di kalangan mahasiswa berkorelasi kuat dengan tekanan sosial dan perilaku konsumtif (Candika et al., 2025). Hubungan positif antara gaya hidup, kontrol diri yang rendah, dan pengelolaan keuangan yang buruk terhadap perilaku *impulsive buying* pengguna BNPL (Harjanti et al., 2025).

Pada dimensi hukum, (Sulubara et al., 2024) mengkaji legalitas pembayaran Shopee PayLater dalam kerangka hukum konvensional dan menemukan bahwa meski sah secara perdata, struktur bunga dan dendanya tetap menimbulkan persoalan keadilan bagi konsumen. Kelayakan perjanjian *paylater* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menyimpulkan bahwa transparansi klausul denda menjadi titik lemah utama dalam praktik BNPL di Indonesia (Rositasari et al., 2024). Dari sisi fikih, (Widad & Asi, 2024) menegaskan bahwa skema pinjaman daring berbasis BNPL yang mengenakan tambahan biaya tetap di luar akad jual-beli riil tergolong *riba nasi'ah* karena tambahan tersebut muncul akibat penangguhan waktu pembayaran.

Konsep *gharar* sendiri, merujuk pada ketidakjelasan yang menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi, baik menyangkut objek, harga, maupun konsekuensi transaksi. Ketidaktransparanan mekanisme perhitungan denda keterlambatan pada banyak platform BNPL di mana konsumen sering kali tidak mengetahui secara pasti besaran akumulasi biaya yang akan mereka tanggung berpotensi memenuhi unsur *gharar* tersebut.

Kerangka Regulasi OJK atas BNPL

Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL mengatur mekanisme penagihan, kewajiban pelaporan kepada OJK, ketentuan penghentian layanan, serta memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan dari produk BNPL. Regulasi ini juga membuka opsi pembatasan jumlah akun *paylater* yang dapat dimiliki satu debitur guna menekan risiko akumulasi utang berganda. Menurut (Ningrum, 2025) menilai bahwa sebelum POJK ini terbit, terdapat variasi signifikan dalam kepatuhan penyelenggara BNPL terhadap ketentuan OJK yang berlaku, sehingga kehadiran regulasi baru ini diharapkan memperkuat

tata kelola industri secara keseluruhan . Meski demikian, POJK 32/2025 belum secara eksplisit mengatur ketentuan kepatuhan syariah bagi produk BNPL berlabel syariah, sehingga pengawasan aspek tersebut masih sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal masing-masing lembaga keuangan syariah, seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sertifikasi produk oleh DSN-MUI. Kondisi ini menegaskan adanya celah sinkronisasi antara regulasi prudensial dan regulasi syariah yang menjadi fokus analisis penelitian ini.

Kesesuaian Akad BNPL Syariah dengan Fikih Muamalah

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif, skema BNPL syariah idealnya dibangun di atas akad ijarah (jasa/sewa), kafalah (penjaminan), murabahah (jual-beli dengan margin yang disepakati di awal), atau qardh hasan (pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya), sebagaimana koridor yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam struktur ijarah misalnya, biaya yang dibebankan kepada konsumen berupa ujah yang ditetapkan di muka dalam nominal tetap, bukan persentase yang terkait dengan besaran atau jangka waktu utang (Rahayu & Nurhasanah, 2020).

Namun, temuan dari berbagai kajian empiris atas platform *paylater* yang beroperasi di Indonesia menunjukkan praktik yang belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan tersebut. Banyak platform menetapkan biaya layanan dalam bentuk persentase dari nilai transaksi dan tetap mengenakan denda keterlambatan yang dihitung secara berjenjang, sehingga secara substansi menyerupai bunga pinjaman meskipun secara formal dibungkus dengan istilah "biaya administrasi" atau "biaya keterlambatan" (Widad & Asi, 2024). Kondisi ini menegaskan temuan (Firdaus et al., 2024) bahwa nama akad yang dicantumkan pada produk tidak serta-merta mencerminkan substansi transaksi yang sesuai syariah.

Perbandingan dengan konteks internasional turut memperkuat kekhawatiran ini. Studi (Guttman-Kenney et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun BNPL dipasarkan sebagai skema "bebas bunga", pada praktiknya konsumen kerap membebankan pembayaran BNPL pada kartu kredit berbunga, sehingga sifat "bebas bunga" tersebut menjadi ilusi struktural. Fenomena serupa relevan dikaitkan dengan konteks Indonesia, di mana klaim "syariah" pada produk BNPL berpotensi mengalami masalah struktural yang sebanding: label kepatuhan yang tidak didukung oleh audit substansial terhadap keseluruhan rantai biaya yang ditanggung konsumen.

Potensi Unsur Gharar dan Riba

Dari sisi gharar, ketidakjelasan mengenai total biaya yang harus ditanggung konsumen apabila terjadi keterlambatan pembayaran menjadi persoalan tersendiri. Banyak

platform tidak menjelaskan secara rinci sejak awal akad bagaimana denda dihitung dan sampai batas mana denda dapat terakumulasi, sehingga konsumen menghadapi ketidakpastian yang secara konseptual memenuhi unsur gharar sebagaimana didefinisikan yaitu ketidakjelasan konsekuensi transaksi bagi salah satu pihak (Rositasari et al., 2024).

Dari sisi riba, komponen biaya tetap yang melekat pada skema cicilan sejak awal akad, ketika dikaitkan dengan besaran dan jangka waktu utang, tergolong riba nasi'ah/riba qardh. Sementara denda keterlambatan yang langsung menjadi pendapatan penyelenggara bukan dialokasikan sebagai dana sosial tergolong riba jahiliyah yang tidak sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam fatwa sanksi keterlambatan pembayaran. Penelitian (Yuswalina & Imron, 2023) menegaskan bahwa denda keterlambatan pada skema *paylater* konvensional tidak memenuhi syarat sebagai *ta'zir* yang sah karena tidak dikelola sebagai dana kebajikan, melainkan menjadi sumber keuntungan langsung bagi penyelenggara. Ketentuan ini semestinya menjadi acuan minimal bagi setiap produk yang mengklaim status syariah, namun berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih jauh dari standar tersebut, sebagaimana disimpulkan (Siswana & Silkani, 2026) yang mempertanyakan apakah BNPL benar merupakan inovasi finansial yang sah atau sekadar bentuk baru riba yang dikemas ulang.

Dengan demikian, klaim "syariah" pada sejumlah produk BNPL belum tentu mencerminkan kepatuhan syariah yang menyeluruh, melainkan berpotensi menjadi sekadar pelabelan pemasaran (*sharia washing*) apabila struktur akad dan biaya tidak diaudit secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan tidak dilaporkan secara transparan kepada konsumen.

Dimensi Perlindungan Konsumen dan Perilaku

Selain aspek akad, dimensi perlindungan konsumen turut menjadi perhatian penting. Kerangka hukum perlindungan konsumen BNPL di Indonesia masih memiliki celah, khususnya terkait transparansi informasi biaya dan mekanisme penagihan yang kerap tidak proporsional (Martadikusuma, 2025). Dari sisi perilaku, temuan (Harjanti et al., 2025) serta (Candika et al., 2025) memperlihatkan bahwa kemudahan akses BNPL berkorelasi dengan meningkatnya perilaku *impulsive buying* dan konsumsi yang didorong tekanan sosial, terutama pada kalangan mahasiswa dan generasi muda. Dari perspektif maqashid syariah, hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena mendorong individu pada penumpukan beban utang yang tidak proporsional dengan kemampuan

bayarnya sejalan dengan simpulan (Triyana et al., 2024) berdasarkan konsep konsumsi Muhammad Abdul Mannan.

Implikasinya, kepatuhan syariah BNPL tidak dapat dinilai semata dari struktur akad transaksional, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi produk terhadap perilaku konsumsi masyarakat secara agregat sebuah dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian fikih muamalah konvensional yang lebih berfokus pada keabsahan akad semata.

Implikasi Regulasi OJK terhadap Desain BNPL Syariah

Terbitnya POJK Nomor 32 Tahun 2025 membuka peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan BNPL syariah. Di satu sisi, kewenangan OJK untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi yang boleh diperoleh perusahaan pembiayaan dapat menjadi instrumen untuk menekan praktik biaya berlebihan yang berpotensi riba, sejalan dengan semangat perlindungan konsumen yang juga diadvokasikan (Ningrum, 2025). Ketentuan pembatasan jumlah akun *paylater* per debitur juga selaras dengan prinsip *hifz al-mal* dalam maqashid syariah, karena berpotensi mencegah akumulasi utang berganda yang mendorong perilaku konsumtif berlebihan.

Di sisi lain, ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai kepatuhan syariah dalam POJK tersebut menunjukkan bahwa pengawasan aspek syariah pada BNPL masih sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal masing-masing lembaga. Kondisi ini berbeda dengan pengaturan produk keuangan syariah lain, seperti perbankan syariah yang telah memiliki kewajiban ketat terkait Dewan Pengawas Syariah. Sinkronisasi antara regulasi prudensial OJK dan kerangka fatwa DSN-MUI menjadi kebutuhan mendesak agar produk BNPL syariah tidak hanya patuh secara hukum positif, tetapi juga secara hukum Islam secara substantif bukan sekadar formal.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penggunaan akad ijarah murni atau *qardh* hasan dapat menjadi alternatif desain BNPL yang lebih etis dan sesuai syariah dibandingkan struktur berbasis biaya persentase tersembunyi yang selama ini banyak ditemukan dalam praktik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kepatuhan syariah BNPL harus diuji dari tiga dimensi sekaligus: kejelasan nama dan struktur akad, transparansi perhitungan biaya sejak awal transaksi (bebas *gharar*), dan ketiadaan tambahan biaya yang berkorelasi dengan waktu atau besaran utang (bebas *riba*) bukan dari label semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema BNPL syariah di Indonesia secara normatif dapat dibangun melalui akad ijarah, kafalah, murabahah, atau qardh hasan sesuai koridor Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dan No. 117/DSN-MUI/II/2018, namun dalam praktiknya masih ditemukan potensi unsur riba dan gharar pada komponen biaya layanan dan denda keterlambatan yang tidak konsisten dengan prinsip fikih muamalah. Temuan dari berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa biaya berbasis persentase yang terkait dengan besaran dan jangka waktu utang, serta ketidaktransparanan mekanisme denda, menjadi dua persoalan utama yang menghambat kepatuhan syariah substantif pada produk BNPL, sekalipun berlabel syariah.

Kerangka regulasi OJK melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 memberikan landasan prudensial yang kuat untuk mengendalikan risiko BNPL secara umum, termasuk pembatasan manfaat ekonomi dan jumlah akun per debitur, tetapi belum secara eksplisit mengatur aspek kepatuhan syariah, sehingga terdapat kesenjangan antara regulasi keuangan dan regulasi syariah yang perlu dijawab. Implikasi teoretis penelitian ini adalah pentingnya menilai kepatuhan syariah suatu produk fintech tidak hanya dari label atau nama akad, tetapi dari substansi mekanisme biaya dan denda yang diterapkan secara aktual, sekaligus dari dampak perilaku konsumsi yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Implikasi praktis bagi penyelenggara BNPL syariah adalah perlunya transparansi penuh mengenai struktur ujarah sejak awal akad serta pengelolaan dana denda sebagai dana sosial, bukan pendapatan usaha. Bagi regulator, penelitian ini merekomendasikan perlunya fatwa DSN-MUI yang secara spesifik mengatur skema BNPL syariah serta sinkronisasi teknis antara POJK 32/2025 dengan ketentuan syariah yang berlaku, termasuk kewajiban sertifikasi dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada setiap penyelenggara BNPL berlabel syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa sifatnya yang deskriptif-normatif berdasarkan studi literatur, tanpa disertai data primer dari penyelenggara maupun pengguna BNPL syariah secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi kasus pada platform BNPL syariah tertentu secara empiris, termasuk analisis kontrak aktual dan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, guna memperkuat validitas temuan mengenai kepatuhan syariah dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, C., Susilowati, I. H., & Widiyanti, W. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan dan Keamanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Menggunakan Shopee PayLater di Kota Depok. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 7(1), 42–54.
- Candika, Y. I., Riadi, F. S., Putri, E. L. H., & Bahtera, N. T. (2025). Kecenderungan Penggunaan Paylater di Kalangan Mahasiswa: Peran Perilaku Konsumtif dan Tekanan Sosial. *Journal of Management and Digital Business*, 5(2), 685–702.
- Firdaus, B., Fauzan, F., Yenti, E., Yufriadi, F., Rahmiati, R., & Afifi, A. A. (2024). Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqasid Sharia in the Digital Era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 10(2), 130–146.
- Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2023). Buy Now, Pay Later (BNPL) on Your Credit Card. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 37, 100788.
- Harjanti, D., Nur, P. A., & Sahetapy, W. L. (2025). Pengaruh Financial Management Behavior, Lifestyle, dan Self-Control terhadap Impulsive Buying Pengguna Buy Now Pay Later. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 90–101.
- Martadikusuma, A. D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 489–504.
- Ningrum, K. S. (2025). Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E-Commerce yang Sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 656–671.
- Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Kontruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 86–102.
- Rositasari, N. D., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Kelayakan Perjanjian Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(12), 1064–1072.
- Siswana, R. D., & Silkani, N. L. (2026). Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Paylater (BNPL): Inovasi Finansial atau Praktik Riba Modern? *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6), 118–124.
- Sulubara, S. M., Lubis, H. P., Simbolon, N. Y., & Razi, F. (2024). Legality of Shopee Paylater Payments for Shopee Platform E-Commerce Transactions in Conventional Law. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 247–256.
- Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1445–1456.
- Widad, M., & Asi, T. (2024). Analisis Praktik Pinjaman Online dengan Sistem Buy Now Pay Later Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(5), 232–239.

Yuswalina, Y., & Imron, Z. (2023). Late Payment Fines for Buying and Selling Using Shopee Pay Later in Sharia and Legal Studies. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 23(2), 275–282.